



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR: 13 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA
INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Operator Elektronik Laporan Kinerja Instansi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan nama di bawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Aplikasi E-Lapkin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan: Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

1. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke dalam aplikasi E-Lapkin KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
4. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
7. Memastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FRANS TUTO A. MANOPPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI
ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA
INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN OPERATOR APLIKASI E-LAPKIN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	TUGAS
1	Sisilia Potabuga	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Utama E-Lapkin

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN



FRANS TUTO A. MANOPPO